



**IMPLEMENTASI PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAKAN BODY
SHAMING DI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

WIJAYA SENTOSA

15.0201.0088

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAKAN BODY SHAMING DI MEDIA SOSIAL" telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Oleh :

NAMA : WIJAYA SENTOSA

NPM : 15.0201.0088

Mengetahui,

Pembimbing I



Johny Krisnan, SH., M.H
NIDN. 0612046301

Pembimbing II



Basri, SH., M.Hum.
NIDN. 0631016901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum

NIP.196710031992032001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAKAN BODY SHAMING DI MEDIA SOSIAL", disusun oleh Wijaya Sentosa (NPM.15.0201.0088), telah dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 21 Februari 2020

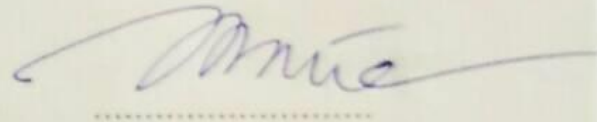
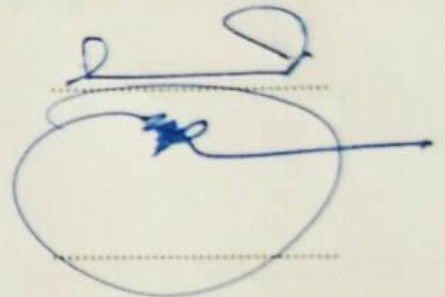
Magelang, 28 Februari 2020

Tim penguji :

1. Johny Krisnan,SH.,M.H
NIDN. 0612046301

2. Basri,SH.,M.Hum
NIDN. 0631016901

3. Agna Susila,SH.,M.Hum
NIDN. 0608105401



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum
NIP.196710031992032001

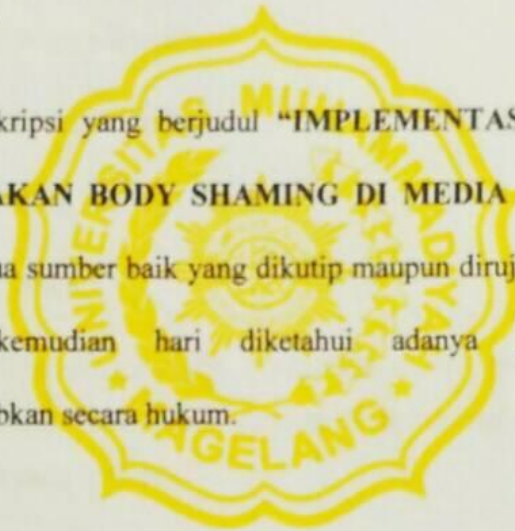
PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wijaya Sentosa

NIM : 15.0201.0088

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAKAN BODY SHAMING DI MEDIA SOSIAL"** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.



Magelang, 28 Februari 2020

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Wijaya", is written over the printed name.

Wijaya Sentosa

NPM. 15.0201.0088

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wijaya Sentosa

NPM : 15.0201.0088

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas skripsi saya yang berjudul:

“IMPLEMENTASI PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAKAN BODY SHAMING DI MEDIA SOSIAL” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Magelang, 28 Februari 2020

Yang menyatakan,



Wijaya Sentosa

NPM. 15.0201.0088

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “IMPLEMENTASI PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAKAN BODY SHAMING DI MEDIA SOSIAL”.

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Ir. Eko Widodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dr.Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, SH., MH selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Bapak Johny Krisnan, SH., MH selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Basri, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
7. Saudara Muhammad Isa Romadhonansyah selaku salah satu rekan satu angkatan yang telah membantu memberi inspirasi judul skripsi

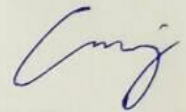
8. Seluruh teman yang selalu memberi semangat, arahan, dan mendoakan untuk kelancaran semua ini.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, 28 Februari 2020

Penulis



Wijaya Sentosa

NPM. 15.0201.0088

ABSTRAK

Wijaya Sentosa, Nomor Induk **15.0201.0088**, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, menyusun skripsi dengan judul “Implementasi Penjatuhan Pidana Terhadap Tindakan Body Shaming di Media Sosial”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi penjatuhan pidana terhadap tindakan body shaming yang dilakukan di media sosial dan mendapat hasil analisa tentang hubungan tindakan body shaming dengan pidana.

Latar belakang penelitian ini adalah mengenai penerapan pidana terhadap tindakan body shaming yang diberlakukan oleh kepolisian pada akhir tahun 2018 yang menjadi topik pemberitaan media massa. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana implementasi penjatuhan pidana terhadap tindakan body shaming serta hubungan antara tindakan body shaming dan pidana. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris yaitu dengan pendekatan perundang-undangan serta penelitian lapangan. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan serta teknik analisa data menggunakan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penjatuhan pidana terhadap tindakan body shaming belum sepenuhnya dilakukan di wilayah hukum kepolisian daerah, tepatnya di Polres Kabupaten Magelang karena pemidanaan terhadap tindakan body shaming belum diketahui sebagian besar masyarakat sehingga belum ada laporan terkait. Apabila terdapat laporan maka akan segera diproses. Aparat penegak hukum dalam menangani proses laporan lebih mengedepankan proses mediasi antara kedua pihak karena tindakan body shaming merupakan delik aduan yang proses penegakan hukum dikaitkan dengan pelapor. Perbuatan body shaming dikategorikan dalam bentuk penghinaan dalam KUHP dan dapat dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam hal perbuatan body shaming di media sosial karena menggunakan media sosial atau perantara media informasi elektronik. Unsur-unsur dari body shaming yang menjadikannya sebagai sebuah kejahatan. Berdasarkan pengertian perbuatan pidana adalah yakni perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Body shaming sendiri terkait ke dalam bentuk penghinaan yang pada dasarnya penghinaan adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum pidana yang termuat dalam KUHP serta perbuatan yang sebagian besar terjadi di media social diatur dalam UU ITE UU No. 11 tahun 2008 Jo UU No. 19 Tahun 2016.

Kata kunci : Pidana, Body Shaming

ABSTRACT

Wijaya Sentosa, ID number **15.0201.0088**, science courses in law, Faculty of law, University of Muhammadiyah Magelang, compiled a thesis entitled "Implementation of Criminal Acts Against Body Shaming Actions on Social Media". This study aims to determine how the implementation of criminal offenses against body shaming actions carried out on social media and get the results of an analysis of the relationship between body shaming and criminal acts.

The background of this research is the application of criminal acts against body shaming actions imposed by the police at the end of 2018 which is the topic of mass media coverage. The formulation of the problem in this study is about how the implementation of criminal prosecution of body shaming actions and the relationship between body shaming and criminal actions. This research is a normative juridical and empirical juridical research that is by approaching legislation and field research. The data used in the form of primary data and secondary data using primary legal materials and secondary legal materials. Data collection was performed using literature study and field study techniques and data analysis techniques using inductive methods.

Based on the results of the study showed that the implementation of criminal offenses against body shaming has not been fully carried out in the jurisdiction of the local police, precisely in the Magelang District Police because the criminal punishment of the body shaming actions has not been known by most of the community so that there have been no related reports. If there is a report it will be processed immediately. Law enforcement officials in handling the reporting process prioritize the mediation process between the two parties because the body shaming action is an offense in which the law enforcement process is associated with the reporter. Body shaming acts are categorized as an insult in the Criminal Code and can be linked to Article 27 paragraph (3) of the ITE Law in terms of body shaming actions on social media for using social media or electronic information media intermediaries. The elements of body shaming that make it a crime. Based on the notion of a criminal offense is an act which by a criminal code is prohibited and threatened with a crime for anyone who violates the prohibition. Body shaming itself is related to the form of humiliation which is basically an insult that is prohibited by criminal law rules contained in the Criminal Code as well as acts that mostly occur in social media regulated in ITE Law No. 11 of 2008 Jo Law No. 19 of 2016.

Keywords: Criminal, Body Shaming

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Identifikasi Masalah.....	1
1.2. Latar Belakang Masalah	2
1.3. Pembatasan Masalah.....	6
1.4. Rumusan Masalah	6
1.5. Tujuan Penelitian.....	7
1.6. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Konseptual	9
2.1.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan	9
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana.....	18
2.1.3 Tujuan Penjatuhan Pidana	21
2.1.4. Pengertian Body Shaming	24
2.1.5. Pengertian Cyber Crime	27
2.1.6. Cyber Crime Sebagai Kejahatan Jenis Baru.....	30
2.2 Kerangka Berpikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Metode Penelitian	36
3.2 Sumber Data.....	39

3.3.	Fokus Penelitian	40
3.3.	Teknik Pengambilan Data	40
3.4.	Analisis data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		46
4.1	Tindakan Body Shaming dan Pidana	46
4.2.	Implementasi Pemidanaan Tindakan Body Shaming di Media Sosial	56
BAB V PENUTUP		66
5.1.	KESIMPULAN	66
5.2.	SARAN	68
DAFTAR PUSTAKA		69

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Identifikasi Masalah

Body shaming adalah mengkritik atau memberi komentar negatif pada bentuk fisik seseorang dengan sengaja atau pun tidak. Hal ini dapat menyebabkan korban body shaming merasa tersinggung bahkan sakit hati yang dapat berdampak lebih jauh pada kesehatan mentalnya. Mungkin bagi beberapa orang tindakan body shaming hanya sekadar bercanda, akan tetapi jika dilakukan secara terus menerus tentu akan berdampak pada mentalnya. Misalnya korban jadi merasa minder, terkucil dan hal ini yang akan berpengaruh pada mental korban body shaming.

Pada mulanya, body shaming hanya menjadi trend untuk bahan becandaan saja, tetapi lama kelamaan menjadi serius hingga menjatuhkan atau menjelek- jelekkan orang lain, yang dapat mengakibatkan ketidaknyamanan dari orang yang menjadi objek body shaming tersebut. Ditambah lagi seperti saat ini penggunaan kata-kata seringkali tidak terkontrol ketika menggunakan media sosial tidak secara bijak. Bila kondisi body shaming ini masih tetap berlanjut dalam jangka waktu yang lama, maka akan mempengaruhi harga diri atau self esteem seseorang, meningkatkan isolasi menarik diri, menjadikan seseorang rentan terhadap stress dan depresi serta rasa tidak percaya diri. Dilihat dari dampak yang ditimbulkan dan banyaknya kasus yang terjadi di pemberitaan, pihak penegak hukum akhirnya membuat penerapan hukuman atas tindakan body shaming yakni dengan penegakan UU ITE.

1.2. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman ditandai oleh perkembangan teknologi dan informasi. Kebutuhan akan teknologi informasi menjadi hal yang mungkin sulit untuk dilepaskan. Sebagian besar sektor kehidupan seperti pemerintahan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan pribadi tak lepas dari peran teknologi. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan teknologi dalam hal kemudahan akses informasi telah mengubah pola hidup masyarakat menjadi lebih terbuka dan lebih mengaitkan diri pada teknologi informasi.

Adanya perkembangan teknologi informasi membuat Indonesia sebagai Negara hukum juga melakukan perkembangan di dunia hukum. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membuktikan bahwa hukum di Indonesia berkembang sesuai dengan era globalisasi yang mengutamakan teknologi informasi di setiap sendi kehidupan. Perkembangan hukum dalam dunia teknologi informasi didasari atas penggunaan disertai kemudahan akses teknologi informasi yang memerlukan adanya sistem pengawasan dan perlindungan terhadap kegiatan di ruang lingkup teknologi informasi (cyber space).

Adapun dewasa ini, kerap terjadi penggunaan istilah “maya” sebagai pengganti istilah “cyber”, karena definisi menurut KBBI kata “maya” hanya tampaknya ada, tetapi nyatanya tidak ada. Sedangkan “cyber” adalah terminologi yang menggambarkan aktivitas yang nyata, riil, meskipun dalam bentuk virtual.

Internet adalah salah satu bagian dari kemajuan teknologi yang saat ini paling erat hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Internet tak hanya digunakan bagi mereka yang bergelut di suatu instansi yang formal saja, melainkan setiap lapisan masyarakat dapat menggunakannya. Sebagian besar lapisan masyarakat lebih memanfaatkan internet dalam bentuk sarana untuk mempermudah dalam penelusuran informasi maupun komunikasi. Saat ini penggunaan internet lebih ke dalam ruang lingkup yang menjadikan “rumah kedua” bagi masyarakat yaitu media yang memudahkan hubungan antar perorangan meskipun dengan jarak yang jauh, sarana ini biasa disebut dengan istilah “media sosial”.

Dalam penggunaannya, media sosial digunakan oleh masyarakat sebagai media untuk mencari informasi dan juga sebagai media untuk belajar, namun seiring perkembangannya penggunaan media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk memperoleh informasi yang bermanfaat, tetapi juga digunakan sebagai media untuk melakukan kejahatan di dunia maya.

Hal inilah yang kemudian melandasi permasalahan mengapa perlu untuk belajar atau tidak mengetahui etika dalam berinternet. Hal ini perlu guna mencegah efek samping dari ber-media sosial yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Masalah utama adalah kejahatan masyarakat pengguna media sosial. Hal inilah yang menjadi dasar pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaanya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat indonesia. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Berkaitan dengan hal tersebut, lahirnya Undang-Undang tersebut menjadi penggiat dalam menggunakan media sosial, seharusnya punya trik atau cara cerdas, agar media sosial digunakan sebagaimana mestinya dan tidak melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku.

Masyarakat pengguna media sosial harus sadar berada di ruang publik yang memiliki aturan. Etika di media sosial harus jalan agar masyarakat tidak sembarangan berbicara yang bisa menyinggung dan menyakiti orang lain. Hal tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan media dalam hal bersikap atau berinteraksi dengan sesama pengguna, misalnya saja dalam berkomentar kepada orang lain.

Kini komentar-komentar yang menyinggung atau merugikan pihak lain dapat dikenakan pasal dalam UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu bentuk komentar yang dapat menyinggung adalah tentang body shaming.

Body shaming kerap kali terjadi di media sosial. Fenomena body shaming merujuk pada kritik negatif yang diberikan untuk seseorang dan melukai perasaannya. Banyak orang yang memberikan komentar negatif mengenai bentuk tubuh seseorang tanpa berpikir terlebih dahulu. Contohnya komentar tentang ukuran badan, baik itu gendut, kurus, kerempeng dan lain sejenisnya.

Pada akhir November 2018, Polri mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan mengejek bentuk fisik seseorang atau yang dikenal dengan istilah body shaming melalui media sosial (medsos). Sebab, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dengan ancaman hukuman yang tak ringan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, body shaming dikategorikan menjadi dua yakni langsung dan tidak langsung. Tindakan secara langsung yaitu saat ejekan ditujukan langsung kepada orang yang dimaksud tanpa perantara media elektronik apaun, sedangkan kategori tak langsung adalah ketika ejekan fisik tersebut ditransmisikan melalui media sosial yang bisa diakses jutaan orang. ancaman hukuman body shaming melalui media sosial jauh lebih berat karena dampak yang ditimbulkannya lebih besar. Ejekan yang ditransmisikan melalui

media sosial dapat diakses oleh jutaan orang dan jejak digitalnya tidak bisa dihapus. (Merdeka, 2018)

Berdasarkan alasan tersebut diatas maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAKAN BODY SHAMING DI MEDIA SOSIAL”

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini perlu dibatasi agar penelitian ini tetap tefokus pada aspek yang diteliti. Penelitian ini dibatasi pada bagaimana penerapan proses penjatuhan pidana terhadap tindakan body shaming yang dilakukan di media sosial serta analisa tentang latar belakang serta unsur-unsur pidana yang terkait dengan tindakan body shaming sehingga dapat dijatuhi pidana

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa tindakan body shaming dapat dijatuhi pidana?
2. Bagaimana implementasi penjatuhan pidana terhadap tindakan body shaming di media sosial?

1.5. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi penjatuhan pidana terhadap tindakan body shaming yang dilakukan melalui media sosial
2. Untuk mengetahui alasan mengapa tindakan body shaming dapat dipidana.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini penulis mengharapkan penelitian ini mempunyai kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis penelitian ini dapat terwujud menjadi suatu karya ilmiah yang dapat digunakan untuk dipelajari oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang maupun masyarakat pada umumnya.
 - b. Penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan terhadap pembangunan bidang Hukum pada umumnya dan bidang Hukum Pidana pada khususnya.
 - c. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai penegakan hukum UU ITE terhadap tindakan body shaming yang dilakukan melalui media sosial

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penegak hukum, hasil ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penerapan proses hukum terhadap tindak pidana dalam ruang lingkup cyber atau internet
- b. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan meningkatkan wawasan, pengetahuan sebagai latihan dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku perkuliahan.
- c. Bagi Universitas Muhammadiyah Magelang, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian maupun referensi ilmiah di bidang hukum. Di samping itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan penelitian untuk penelitian lanjutan mengenai permasalahan yang sejenis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Konseptual

2.1.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana diterjemahkan dari bahasa Belanda “straf”, yang berarti hukuman. Istilah ‘pidana’ lebih tepat daripada istilah ‘hukuman’ karena hukum sudah lazim sebagai terjemahan dari “recht”. Kata “Pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Tentunya ada alasan untuk melimpahkan pidana ini, dan alasan ini selayaknya ada hubungan dengan suatu keadaan, yang di dalamnya seorang oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik. Maka, unsur “hukuman” sebagai suatu pembalasan tersirat dalam kata “pidana” (Prodjodikoro, 2003, p. 1)

Pidana diatur dalam sebuah wadah yang menampung untuk memperjelas tentang pengaturan dan penerapannya, wadah tersebut berupa sebuah sistem aturan yang disebut hukum pidana. Hukum pidana memiliki beberapa penafsiran berdasarkan pendapat para ahli, dan disetiap penafsiran memuat alasan-alasan tertentu berdasarkan pemikiran mengenai pidana dilihat dari berbagai sudut pandang.

Hukum pidana itu sendiri mempunyai dua tujuan yang kongkrit yaitu untuk menakuti-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan

perbuatan yang tidak baik dan untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya. Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat.

Disamping itu juga pengobatan bagi yang terlanjur berbuat tidak baik. Jadi, hukum pidana adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. (Marlang, 2011, p. 85)

Pengertian Hukum Pidana juga banyak dikemukakan oleh para pakar hukum pidana seperti :

1. Seodarto yang mengartikan bahwa “Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana”.
2. Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa “Hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh Negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak Negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana”.

3. Prof. Moeljatno, S.H. mengartikan bahwa “Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. (Ilyas, 2012, p. 2)

Hukum pidana dapat dibagi atau di bedakan atas berbagai dasar atau cara seperti berikut ini: (Marpaung, 2005,p. 32)

1. Hukum Pidana dalam Keadaan Diam dan dalam Keadaan Bergerak

Atas dasar ini, hukum pidana dibedakan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil atau hukum acara pidana.

- a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dihukum,

menunjukkan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana

- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga diperoleh kepastian hukum serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.

2. Hukum Pidana dalam Arti Objektif dan dalam Arti Subjektif

Hukum pidana objektif atau disebut dengan *ius poenal* adalah hukum pidana yang dilihat dari aspek larangan-larangan berbuat, yaitu larangan yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Sedangkan, hukum pidana subjektif atau disebut *ius poeniendi* sebagai aspek subjektifnya hukum pidana, merupakan aturan yang berisi atau mengenai hak atau kewenangan negara:

- a. Untuk menentukan larangan-larangan dalam upaya mencapai ketertiban umum;
- b. Untuk memberlakukan (sifat memaksanya) hukum pidana yang wujudnya dengan menjatuhkan pidana kepada si pelanggar larangan tersebut; serta

- c. Untuk menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh Negara pada si pelanggar hukum pidana tadi.

3. Atas Dasar pada Siapa Berlakunya Hukum Pidana

Atas dasar pada siapa berlakunya hukum pidana, hukum pidana dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga negara (subjek hukum) dan tidak membedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Setiap warga negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum pidana umum.
- b. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang hanya dikhususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu saja. Misalnya hukum pidana yang dimuat dalam XXVIII buku II KUHP tentang kejahatan jabatan yang hanya diperuntukan dan berlaku bagi orang-orang warga penduduk negara yang berkualitas sebagai pegawai negeri saja, atau hukum pidana yang termuat dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana Tentara (selanjutnya disingkat KUHPT) yang hanya berlaku bagi subjek hukum anggota TNI saja.

4. Atas Dasar Sumbernya

Atas dasar sumbernya hukum pidana dapat dibedakan menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus namun pengertiannya di sini berbeda dari yang diterangkan diatas. Hukum pidana umum di sini adalah semua ketentuan hukum pidana yang terdapat/bersumber pada kodifikasi (dalam hal ini KUHP dan KUHAP), sehingga dapat juga disebut dengan hukum pidana kodifikasi. Sedangkan Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi.

5. Atas Dasar Wilayah Berlakunya Hukum

Dilihat dari berlakunya hukum pidana dapat dibedakan antara:

- a. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dibentuk oleh Pemerintahan Negara Pusat yang berlaku bagi subjek hukum yang berada dan berbuat melanggar larangan hukum pidana di seluruh wilayah hukum negara.
- b. Hukum pidana lokal adalah hukum pidana yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana di dalam wilayah hukum pemerintahan daerah tersebut.

6. Atas Dasar Bentuk/Wadah

Atas dasar bentuk atau wadahnya hukum pidana dapat dibedakan menjadi:(Chazawi A. , 2011,p. 12)

- a. Hukum pidana tertulis terdiri dari hukum pidana kodifikasi (bersumber pada kodifikasi, misalnya KUHP dan KUHPA) dan hukum pidana di luar kodifikasi, yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan.
- b. Hukum pidana tidak tertulis tidak dapat dijalankan. Namun demikian, ada satu dasar hukum yang dapat memberi kemungkinan untuk memberlakukan hukum pidana adat (tidak tertulis) dalam arti yang sangat terbatas berdasarkan pasal 5 (3b) UU No. 1/Drt/1951.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pidana adalah hal-hal dipidanakan oleh instansi yang berkuasa yang dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya, dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. (Prodjodikoro, 1989, p. 1)

Van Hamel berpendapat bahwa arti pidana menurut hukum positif adalah: (Lamintang, 1984, p.47)

”Sesuatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar sesuatu peraturan hukum yang ditegakkan oleh negara”.

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana hal ini dapat disimak dalam pendapat Sudarto (Sholehuddin, 2003, p.42) bahwa :

Pemberian pidana in abstracto adalah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentukan undang-undang. Sedangkan pemberian pidana in concreto menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana.

Pemidanaan adalah sebuah proses dalam penegakan hukum. Penegakan Hukum (law enforcement) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternative disputes or conflicts resolution). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. (Pramudya, 2010)

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh faktor-faktor penegakan hukum, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum, dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagai pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problem-problem hukum yang akan selalu menonjol adalah problema “law in action” bukan pada “law in the books”.

2.1.2 Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana atau strafbaarfeit atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barangsiapa melanggar larangan tersebut. (Hamzah, 2002, p. 71).

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaatfeit, yang terdiri dari tiga suku kata yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. (Chazawi A, 2011, p.67)

Adapun pengertian strafbaatfeit menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Pompe sebagaimana yang dikutip dari buku karya Lamintang, adalah “Suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.
2. Vos juga merumuskan bahwa “Strafbaatfeit adalah suatu kelakuan yang diancam pidana oleh pembuat perundang- undangan”.
3. Moeljatno juga oleh mengartikan “Strafbaatfeit itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”.
4. Jonkers merumuskan bahwa “Strafbaatfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum

(wederrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

5. Simons merumuskan bahwa “Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.
6. Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:
 - a) Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
 - b) Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik- delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
 - c) Orang memakai istilah strafbaarfeit, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
 - d) Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi indonesia;
 - e) Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).
7. Jonkers dan Utrecht berpendapat rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:
 - a. Diancam dengan pidana oleh hukum;

- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*)

memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh pembuat undang-undang.
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. (Prasetyo, 2011,p.10)

Pada umumnya, dalam suatu rumusan tindak pidana, setidaknya memuat rumusan tentang: (Huda, 2010)

- 1. Subjek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (*addressaat norm*);
- 2. Perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), baik dalam bentuk melakukan sesuatu (*commission*), tidak melakukan sesuatu (*omission*) dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan); dan
- 3. Ancaman pidana (*strafmaat*), sebagai sarana memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut.

2.1.3 Tujuan Penjatuhan Pidana

Sistem pidana menunjukkan tujuan untuk memuaskan pihak yang dendam, baik masyarakat sendiri, maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pembedaan ini namun yang banyak itu dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar (Chazawi, 2001,p. 153) yaitu:

a. Teori absolute atau teori pembalasan (Vergeldingstheorien)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar yang benar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan pemerkosaan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah melakukan penderitaan pada orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak, harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai suatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “Kategorische Imperatif” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “Philosophy of Law” Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan. (Muladi B. N., 2005)

b. Teori relative atau teori tujuan (Doel theorien)

Teori relative berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu

tadi, maka pidana itu adalah suatu yang terpaksa perlu (noodzakelijk).

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik (Muladi B. N., 2005)

c. Teori Gabungan (verenigings theorien)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuan pidana. Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “Traite de Droit Penal” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : ‘Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana

mempunya berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general. (Samosir, 1992)

d. Teori Integratif

Dewasa ini masalah pembedaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pembedaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial. (Muladi, 2002)

2.1.4. Pengertian Body Shaming

Body shaming adalah bentuk dari tindakan mengejek/menghina dengan mengomentari fisik (bentuk maupun ukuran tubuh) dan penampilan seseorang. Body shaming kerap terjadi di media social sebagai bentuk tanggapan atas foto seseorang yang biasa dipajang dalam social media. Namun tanggapan tersebut tertuju kepada bentuk fisik sehingga membuat orang yang dikomentari merasa terganggu dengan anggapan orang lain tentang bentuk tubuhnya sehingga menimbulkan ketidakpercayaandiri.

Kebanyakan para pelaku body shaming melakukan perbuatan atas dasar candaan terhadap kenyataan fisik orang yang dikomentarnya, meskipun bercanda hal itu tentu saja dapat menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan. Menurut kamus psikologi (Chaplin, 2005) citra tubuh atau biasa disebut body image adalah ide seseorang mengenai penampilannya di hadapan orang (bagi) orang lain. Banyak sekali contohnya perbuatan perbuatan yang ada di media sosial. Contohnya : tuh orang masih muda tapi badan dah melar kaya emak emak, cewek tuh cakep sih, tapi sayang hidungnya kok pesek yaaa...kok kulitnya item gitu yaa, padahal bapak ibunya putih, dan lain sebagainya. Apabila ingin mengetahui lagi lebih banyak contohnya, silakan menuju ke kolom kolom komentar pada unggahan foto yang ada di berbagai platform media sosial. Di sana ada banyak ditemukan beraneka ragam kalimat yang menunjukkan body shaming dan berbagai ejekan yang sangat keji.

Body shaming dan ejekan hanya bisa ditemukan pada orang yang memiliki hati yang jahat dan memiliki penyakit di dalam hatinya. Latar belakang mengapa orang melakukan body shaming diantaranya adalah sesungguhnya ia merasa minder dengan dirinya sendiri, tidak bahagia dengan hidupnya, berasal dari keluarga dengan pola didik yang tidak sehat, dan memiliki sifat sombong sehingga membuatnya iri dan dengki.

Body image ini tentu sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan diri masing-masing orang. Body shaming ini menggerus keyakinan diri dan hal itu dapat dikategorikan sebagai penghinaan.

Istilah ini menjadi marak setelah sebuah unggahan dari tanya jawab klinik hukum tentang ancaman pidana buat mereka yang melakukan body shaming. Sejumlah selebtwit di media sosial ikut memviralkannya termasuk juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan beberapa selebritas memperingatkan para pencibir citra tubuh agar berhenti beraksi.

Memang body shaming ini memberikan efek tekanan tersendiri bagi orang yang mengalaminya. Sebenarnya body shaming ini juga merupakan bentuk dari bullying. Dampaknya misalnya seseorang bisa saja melakukan diet ketat dengan minum air saja tanpa disertai makanan yang mengandung karbohidrat dan protein cukup hanya demi turunya berat badan dalam kurun waktu yang singkat. Tentu saja itu tidak menyehatkan

Efek dari body shaming lainnya juga beragam, mulai dari jatuhnya harga diri, depresi, bahkan gangguan makan seperti bulimia dan anoreksia nervosa. Padahal setiap orang mempunyai bentuk tubuh ideal yang berbeda walaupun sudah mencapai berat badan ideal sekalipun. Tak jarang kita menemukan seseorang yang menyimpulkan bahwa dirinya sangat gemuk padahal kenyataannya tidak gemuk. Inilah salah satu efek dari body shaming yang sudah mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. (gresnews.com, 2018)

Body shaming erat kaitannya dengan citra tubuh, yaitu mengenai pembentukan persepsi mengenai tubuh yang ideal menurut masyarakat, sehingga muncul suatu standar kecantikan yang membuat seseorang

merasa rendah diri apabila tidak dapat mencapai standar tersebut. Di Indonesia contohnya, seorang perempuan dianggap cantik apabila berkulit putih, berambut lurus dan panjang, serta bertubuh langsing. Dengan adanya standar kecantikan ini, seringkali perempuan yang dianggap tidak memenuhi standar lantas mendapatkan perlakuan berbeda, seperti sindiran yang secara disengaja maupun tidak hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu kekerasan verbal yang selanjutnya lebih umum disebut sebagai body shaming.

Diantara ciri-ciri perilaku body shaming, adalah : 1) Mengkritik penampilan sendiri, melalui penilaian atau perbandingan dengan orang lain (seperti: "Saya sangat jelek dibandingkan dia." "Lihatlah betapa luas bahunya.") 2) Mengkritik penampilan orang lain di depan mereka, (seperti: "Dengan paha itu, Anda tidak akan pernah mendapatkan teman kencan.") 3) Mengkritik penampilan orang lain tanpa sepengetahuan mereka. Seperti: "Apakah Anda melihat apa yang dia kenakan hari ini? Tidak menyanjung." "Paling tidak Anda tidak terlihat seperti dia!" (Vargas, 2015).

2.1.5. Pengertian Cyber Crime

Kata *cyber* dalam *cyberspace*, *cybercrime*, dan *cyberlaw*, serta istilah lain yang menggunakan kata *cyber* berkembang dari penggunaan terminologi *cybernetics* oleh Norbert Wiener pada tahun 1948 dalam bukunya yang berjudul *Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine*. (Sitompul, 2012, pp. 3-4)

Menurut Lawrence Lessig, *Cybernetics* adalah:

”cybernetic”, the study of control at a distance through devices.”

Yang dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang mengatur atau sistem mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks dengan cara memahami sistem dan perilaku terlebih dahulu dan mengaturnya dari luar sistem melalui berbagai alat, cara, dan metode.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memang belum ada terjemahan resmi kata *cyber*. Akan tetapi, KBBI sudah memuat kata “sibernetika” yang merupakan terjemahan resmi dari *cybernetics*, yaitu;

“ilmu pengetahuan tentang komunikasi dan pengawasan yang khususnya berkenaan dengan studi bandingan atas sistem pengawasan otomatis (seperti sistem saraf dan otak)”

Kata *cyber* merupakan singkatan dari *cyberspace* yang berasal dari kata *cybernetics* dan *space*, istilah *cyberspace* muncul pertama kali pada tahun 1984 dalam novel William Gibson yang berjudul *Neuromancer*. Pada karya tersebut, ia mendefinisikan *cyberspace* sebagai;

“Cyberspace. A consensual hallucination experienced daily by billions of legitimate operators, in every nation A graphic representation of data abstracted from banks of every computer in the human system. Unthinkable complexity. Lines of light ranged in the nonspace of the mind, clusters and constellations of data. Like city light, receding.”

Pada dasarnya, Gibson menggambarkan *cyberspace* bukan ditujukan untuk menggambarkan interaksi yang terjadi melalui jaringan komputer, melainkan sebagai sebuah representasi grafis dari data yang diabstraksikan

dari wadah penyimpanan di setiap komputer dalam sistem manusia. Sebuah kompleksitas yang tidak dapat dipecahkan. Kemudian pada tahun 1990, John Barlow mengaplikasikan istilah *cyberspace* untuk dunia yang terhubung atau online ke internet. (Barlow, 1990).

Dapat disimpulkan bahwa *cyberspace* adalah sebuah media elektronik dalam sebuah jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal-balik secara online (terhubung langsung). *Cyberspace* menawarkan dimensi baru yang terkomputerisasi dimana kita dapat dengan bebas memindahkan informasi dan mengakses data. (Heim, 1993)

Internet telah memberikan cakrawala baru dalam kehidupan manusia. Internet membawa kita kepada ruang atau dunia baru yang tercipta yang dinamakan *Cyberspace*. *Cyberspace* merupakan tempat seseorang berada pada waktu yang bersangkutan sedang mengarungi dunia informasi global interaktif yang bernama internet. *Cyber crime* merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut *Cyber crime*.

Kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari

sebuah informasi yang disampaikan dan di akses oleh pelanggng internet itu. (Labib, 2010, p. 39).

Berdasarkan pemikiran bahwa cyber crime merupakan gejala sosial, maka dapat dipahami bahwa cyber crime merupakan konsekuensi logis dan merupakan akses negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Cyber crime merupakan gejala sosial yang sudah mengarah pada ranah hukum pidana yaitu berupa kejahatan. Cyber crime bukan hanya dianggap sebagai masalah individual, atau lokal, atau nasional, melainkan sudah menjadi permasalahan global.

Menurut Ian Walden, Cyber crime adalah bagaian dari Computer crimes. Walden melihat bahwa pengklasifikasian Computer crimes dapat didasarkan pada teknologi (technology-based), motivasi (motivation-based), hasil (outcome-based), dan komunikasi (communication-based), serta informasi (information-based). (Walden, 2013)

2.1.6. Cyber Crime Sebagai Kejahatan Jenis Baru

Sejak adanya *Convention on Cyber Crime* tahun 2001, istilah kejahatan yang berhubungan dengan komputer sering disebut *cyber crime*. (Widodo, 2013, p. 5) Munculnya beberapa kasus *cyber crime* di Indonesia, seperti pembajakan kartu kredit, pembajakan beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam program komputer

telah membentuk opini publik para pengguna jasa internet bahwa *cyber crime* merupakan suatu perbuatan yang merugikan bahkan amoral.

Abdul Wahid dan Mohammad Labib mengemukakan bahwa *Cyber Crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. (Labib, 2005, p. 40)

Sedangkan Chaznawi dalam bukunya mengemukakan bahwa Cybercrime merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk bentuk kejahatan yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer. Kejahatan tersebut dibedakan menjadi dua kategori yakni arti sempit dan dalam arti luas. Cybercrime dalam arti sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan Cybercrime dalam arti luas mencakup kejahatan terhadap sistem, jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana computer. (Chaznawi, 2015)

Cyber crime memiliki karakteristik dan jenis-jenis tertentu, yaitu berdasarkan jenis aktifitas yang dilakukan, motif, dan sasaran kejahatan. Berikut jenis-jenis Cyber crime : (Widodo, 2013,p. 164)

a. Berdasarkan jenis aktifitas :

1. Unauthorized Access
- 2 Illegal Contents

3. Data Forgery
4. Cyber Espionage, Sabotage, and Extortion
5. Cyberstalking
6. Carding
7. Hacking dan Cracking
8. Hijacking
9. Cyber Terrorism

b. Berdasarkan motif kegiatan :

- 1) Cyber crime sebagai tindakan murni kriminal.

Kejahatan jenis ini biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatan. Contoh kejahatan semacam ini adalah Carding, yaitu pencurian nomor kartu kredit milik orang lain untuk digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Juga pemanfaatan media internet (webserver, mailing list) untuk menyebarkan material bajakan. Pengirim e-mail anonim yang berisi promosi (spamming) juga dapat dimasukkan dalam contoh kejahatan yang menggunakan internet sebagai sarana. Di beberapa negara maju pelaku spamming dapat dituntut dengan tuduhan pelanggaran privasi.

- 2) Cyber crime sebagai kejahatan “abu-abu”

Pada jenis kejahatan di internet yang masuk dalam wilayah “abu-abu”, cukup sulit menentukan apakah itu merupakan tindak kriminal atau bukan mengingat motif kegiatannya terkadang bukan untuk kejahatan. Salah satu contohnya adalah probing atau portscanning. Ini adalah sebutan untuk semacam tindakan pengintaian terhadap sistem milik orang lain dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari sistem yang diintai, termasuk sistem operasi yang digunakan, port-port yang ada, baik yang terbuka maupun yang tertutup, dan sebagainya.

c. Berdasarkan sasaran kejahatan:

1) Cyber crime yang menyerang individu (Against Person)

Jenis kejahatan ini, sasaran serangannya ditujukan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Beberapa contoh kejahatan ini antara lain:

- i) Pornografi
- ii) Cyberstalking
- iii) Cyber Bullying
- iv) Cyber Trespassing

2) Cyber crime yang menyerang hak milik (Against Property)

Cyber crime yang dilakukan untuk mengganggu atau menyerang hak milik orang lain. Beberapa contoh kejahatan jenis ini misalnya

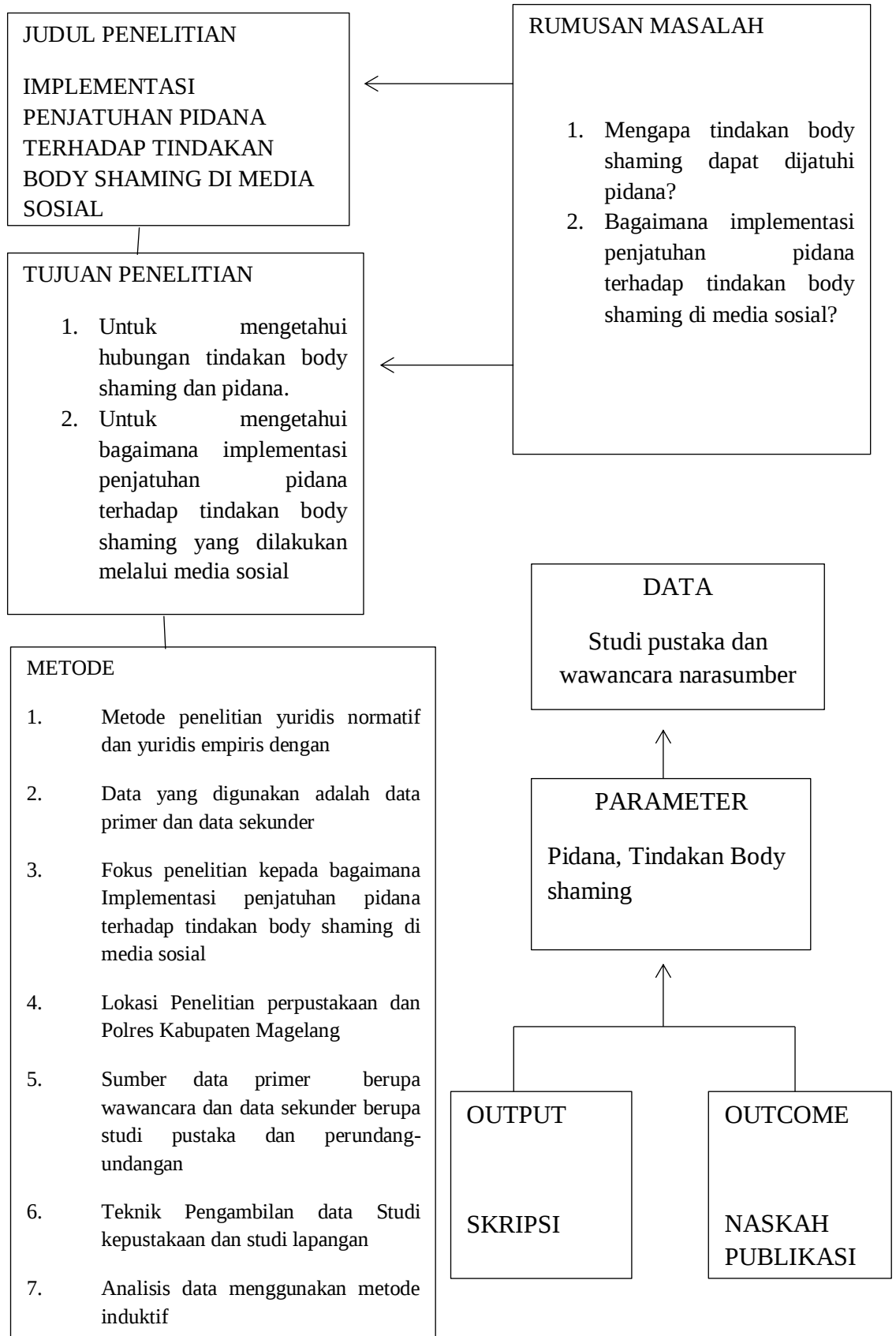
pengaksesan komputer secara tidak sah melalui dunia cyber, pemilikan informasi elektronik secara tidak sah/pencurian informasi, carding, cybersquatting, hijacking, data forgery dan segala kegiatan yang bersifat merugikan hak milik orang lain.

3) Cyber crime yang menyerang pemerintah (Against Government)

Cyber crime Against Government dilakukan dengan tujuan khusus penyerangan terhadap pemerintah. Kegiatan tersebut misalnya cyber terrorism sebagai tindakan yang mengancam pemerintah termasuk juga cracking ke situs resmi pemerintah atau situs militer.

Saat ini ketentuan Cyber crime di Indonesia diatur dalam UU-ITE, yaitu Undang-undang No. 11 tahun 2008 jo Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam undang-undang tersebut mengatur tentang transaksi elektronik, namun dalam hal perkembangan zaman sesuai dengan pola kehidupan masyarakat dan semakin berkembangnya bentuk kejahatan maupun tindakan yang merugikan orang lain, maka dalam UU ITE ini juga dapat menjerat perbuatan yang berhubungan dengan penggunaan media elektronik, seperti halnya tindakan body shaming yang dilakukan lewat media sosial.

2.2 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. (Soerjono Soekanto, 2001, pp. 13-14)

Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat dari daftar pustaka teori yang melandasi kajian skripsi tentang pemidanaan tindakan body shaming. Selain itu, pendekatan ini dilampirkan juga dengan pendekatan yuridis empiris, yang dilakukan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindakan body shaming di media sosial yang dipaparkan oleh nara sumber dan/atau aparat penegak hukum sebagai data penunjang.

Sedangkan metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, serta menekankan pada aspek suatu pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan teori, dan menggambarkan secara kompleks. (Sugiyono, 2008)

Peneliti memilih pendekatan kualitatif ini untuk dijadikan sebagai pendekatan penelitian didasarkan pada permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian, yakni mengenai implementasi pembedaan terhadap tindakan body shaming di media social.. Hal ini sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Suwandi dan Basrowi (Basrowi, 2008, p. 22)

“Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting kontek tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.”

Artinya dalam penelitian kualitatif, peneliti harus mampu menempatkan dirinya dari berbagai aspek sehingga dapat memahami suatu permasalahan secara menyeluruh dan menyelesaikannya dengan baik, kemudian merumuskannya secara menyeluruh sebagai sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan dari penelitian itu sendiri.

Sejalan dengan hal tersebut, Moleong (Moleong, 2010, p. 6) mengemukakan pengertian metode penelitian kualitatif, sebagai berikut:

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.”

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan.

Selain itu, Basrowi juga menyatakan bahwa: (Suwandi & Basrowi, 2008)

“Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi mendapatkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.”

Oleh karena itu selama proses penelitian ini, peneliti akan lebih banyak melakukan komunikasi dengan subjek penelitian di Polres Kabupaten Magelang bagian unit cybercrime. Selanjutnya, dalam penelitian ini akan lebih mengungkapkan secara deskriptif hasil dari temuan-temuan di lapangan yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pihak yang bersangkutan terkait penegakan hukum, tetapi belum terungkap

penyelesaiannya, oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk mengetahui latar belakang pembedaan terhadap tindakan body shaming yang terjadi di media social serta pandangan dari pihak penegak hukum dalam pelaksanaan di wilayah hukum kepolisian daerah sehingga peneliti memperoleh gambaran dari permasalahan yang terjadi secara rinci, baik itu berupa kata-kata, gambaran, maupun perilaku, dan tidak dituangkan berupa bilangan atau angka statistik, melainkan dalam bentuk kualitatif.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara narasumber di lapangan. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Selain itu ada juga narasumber sebagai sumber data yang dapat melengkapi penelitian. Narasumber dipilih dari orang-orang yang dianggap mampu memberikan informasi mengenai latar belakang dan keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti sehingga data yang dihasilkan dapat akurat. Dalam penelitian kualitatif sumber data dipilih dengan cara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. (Sugiyono, 2008)

3.3. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah mengenai latar belakang penerapan pidana terhadap tindakan body shaming di media sosial itu berjalan dengan semestinya. Guna mendalami fokus tersebut penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena fenomena yang diamati perlu pengamatan terbuka, lebih mudah berhadapan dengan realitas, kedekatan emosional antara peneliti dengan responden sehingga didapatkan data yang mendalam. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mengeksplorasi kekhasan pengalaman seseorang ketika mengalami suatu fenomena sehingga fenomena tersebut dapat dibuka dan dipilih sehingga dicapai suatu pemahaman yang ada.

Strategi yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah fenomenologi. Fenomenologi dipilih karena didalamnya peneliti mengidentifikasi tentang suatu fenomena tertentu, serta mengharuskan peneliti mengkaji subjek dengan terlibat langsung untuk mengembangkan pola dan relasi yang bermakna. Dalam konteks penelitian yang akan dikaji ini fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana latar belakang penerapan pidana terhadap tindakan body shaming di media sosial.

3.3. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data yaitu teknik atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang mendukung tercapainya tujuan penelitian. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah pengumpulan data yang mengidentifikasi semua data sekunder , yakni semua data-data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui studi kepustakaan (Library Research) yang dilakukan pada :

- a. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

2. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (face to face) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang. (Amirudin & Asikin, 2004, p. 30)

Adapun wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara semi terstruktur, dimana disamping penulis mengajukan pertanyaan- pertanyaan yang penulis susun juga dengan pengetahuan sendiri akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan sehingga dapat ditarik kesimpulan

dari permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data ini digunakan untuk menjangkau data tentang proses penerapan hukuman pidana terhadap tindakan body shaming yang terjadi di media sosial. Responden dalam wawancara ini yaitu pihak kepolisian kabupaten Magelang unit cybercrime yang berwenang menangani kasus yang terjadi melalui media elektronik.

3.4. Analisis data

Setelah data terkumpul tahap selanjutnya adalah mengolah data dan menganalisis data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menghimpun fakta dan mendeskripsikannya. Secara lebih lanjut, mendeskripsikan data kualitatif dilakukan dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang ada, sehingga memberikan gambaran nyata terhadap sumber data. Analisis ini dilakukan pada seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. (Sukardi, 2007, p. 86)

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono, bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif melalui 3 tahap, yaitu data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan conclusion drawing/verifcation (penarikan kesimpulan dan verifikasi) (Sugiyono, 2008)

1. Data reduction (reduksi data)

Reduksi data merupakan kegiatan dimana merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang didapatkan selama proses penelitian akan diseleksi terlebih dahulu sehingga akan menggambarkan apa yang akan diungkap peneliti, sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas dan lebih mengerucut kepada tujuan awal penelitian.

2. Data display (penyajian data)

Kegiatan penyajian data adalah menyajikan data setelah semua data melalui proses reduksi data. Dalam penyajian data bisa dilakukan dengan teks yang bersifat naratif, grafik, matrik, bagan, dan flowchart.

3. Conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan/verifikasi)

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dari proses analisa data. Pada penarikan kesimpulan, proses penelitian dari awal pengumpulan data dan melakukan reduksi data. Kemudian setelah data disajikan, penelitian dapat memberikan makna, tafsiran, argumen, membandingkan data dan mencari hubungan antara satu komponen yang lain sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Menurut Suriasumantri (Shofiah, 2007, hal. 96-130) penalaran induktif adalah suatu proses berpikir yang berupa penarikan kesimpulan yang umum atau dasar pengetahuan tentang hal-hal yang khusus.

Artinya, dari fakta-fakta yang ada dapat ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulan umum yang diperoleh melalui suatu penalaran induktif ini bukan merupakan bukti. Hal tersebut dikarenakan aturan umum yang diperoleh dari pemeriksaan beberapa contoh khusus yang benar, belum tentu berlaku untuk semua kasus.

Aspek dari penalaran induktif adalah analogi dan generalisasi. Menurut Jacob (dalam Shofiah, 2007 :15), hal ini berdasarkan bahwa penalaran induktif terbagi menjadi dua macam, yaitu generalisasi dan analogi.

Generalisasi

Merupakan penarikan kesimpulan umum dari data atau fakta-fakta yang diberikan atau yang ada. Hipotesa berasal dari bahasa Yunani: hypo = di bawah; thesis = pendirian, pendapat yang ditegakkan, kepastian. Artinya, hipotesa merupakan sebuah istilah ilmiah yang digunakan dalam rangka kegiatan ilmiah yang mengikuti kaidah-kaidah berfikir biasa, secara sadar, teliti, dan terarah.

Dalam berfikir sehari-hari, orang menyebutnya anggapan, perkiraan, dugaan, dan sebagainya. Hipotesa juga berarti sebuah pernyataan atau proposisi yang mengatakan bahwa diantara sejumlah fakta ada hubungan tertentu. Proses pembentukan hipotesa adalah proses penalaran, yang melalui tahap-tahap tertentu. Hal demikian juga terjadi dalam pembuatan hipotesa ilmiah, yang dilakukan dengan sadar, teliti, dan terarah.

Analogi

adalah proses penyimpulan berdasarkan kesamaan data atau fakta. Analogi dapat juga dikatakan sebagai proses membandingkan dari dua hal yang berlainan berdasarkan kesamaannya, kemudian berdasarkan kesamaannya itu ditarik suatu kesimpulan.

Kausalitas

merupakan perinsip sebab-akibat yang dharuri dan pasti antara segala kejadian, serta bahwa setiap kejadian memperoleh kepastian dan keharusan serta kekhususan-kekhususan eksistensinya dari sesuatu atau berbagai hal lainnya yang mendahuluinya, merupakan hal-hal yang diterima tanpa ragu dan tidak memerlukan sanggahan. Keharusan dan keaslian sistem kausal merupakan bagian dari ilmu-ilmu manusia yang telah dikenal bersama dan tidak diliputi keraguan apapun.

Alternatif dari penalaran deduktif adalah penalaran induktif. Perbedaan dasar di antara keduanya dapat disimpulkan dari dinamika deduktif tegan progresi secara logis dari bukti-bukti umum kepada kebenaran atau kesimpulan yang khusus; sementara dengan induksi, dinamika logisnya justru sebaliknya. Penalaran induktif dimulai dengan pengamatan khusus yang diyakini sebagai model yang menunjukkan suatu kebenaran atau prinsip yang dianggap dapat berlaku secara umum.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

1. Tindakan body shaming dan pidana

Berdasarkan pengertian body shaming serta penguraian unsur-unsurnya secara umum telah memenuhi dan dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana. Terlebih lagi regulasi pengaturannya telah dimuat dalam UU ITE dikarenakan tindakan body shaming sebagian besar terjadi dalam lingkup media social yang artinya melalui transmisi elektronik dan tercantum dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE No. 11 tahun 2008 Jo UU No. 19 Tahun 2016 serta dalam KUHP tertuang dalam pasal 310 . Berdasarkan naskah akademik UU ITE, pasal penghinaan tersebut dibentuk untuk memberikan efek jera serta untuk menertibkan perilaku pelanggaran hukum di media sosial termasuk body shaming. Penjabaran dari kata body shaming sendiri diartikan sebagai sebuah tindakan menilai bentuk fisik seseorang secara negatif, sehingga orang yang dituju merasa kurang percaya diri serta merasa dirugikan perasaannya. Penilaian yang menimbulkan kerugian perasaan orang lain tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penghinaan yang dapat dijatuhi pidana.

2. Implementasi penjatuhan pidana terhadap tindakan body shaming di media sosial

Tindakan body shaming di media sosial merupakan suatu bentuk pelanggaran UU ITE yang dapat diancam dengan pidana. Penerapan pidana terhadap tindakan body shaming melalui proses hukum seperti seharusnya, mulai dari laporan polisi, penyelidikan, penyidikan, hingga dapat dilimpahkan ke kejaksaan sampai kepada pengadilan. Tindakan body shaming merupakan delik aduan yang proses hukumnya dikaitkan dengan pelapor. Berdasarkan analisa data bahwa proses hukum body shaming berakhir dengan proses mediasi sehingga penjatuhan pidana terhadap tindakan body shaming belum sepenuhnya dilakukan. Meskipun demikian, perbuatan body shaming kini sudah dalam lingkup perbuatan pidana, terlebih sebagian besar terjadi melalui media social, meskipun hanya sebatas komentar bercanda tetap saja hal tersebut bersifat sensitif dan bisa melukai perasaan orang lain. maka UU ITE sebagai regulasi dalam mengatur tindakan dalam lingkup cyber atau internet dapat menjerat perbuatan tersebut. Dengan penetapan ini maka pihak penegak hukum memberikan ruang kepada orang yang merasa dilukai perasaannya untuk dapat menuntut haknya dengan menindaklanjuti tindakan body shaming ke jalur hukum

5.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka saran yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum harus mampu mengikuti perkembangan teknologi yang semakin pesat agar setiap tindak kejahatan khususnya body shaming dapat ditanggulangi secara efektif dan pelakunya tidak dapat lepas dari jerat hukum. Perlunya sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat bahwa tindakan body shaming yang identic dengan mengejek fisik seseorang dapat termasuk perbuatan pidana.
2. Dilihat dari payung hukum bagi korban body shaming di Indonesia, Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat dijadikan acuan bagi mereka yang merasa menjadi korban body shaming yang kerap terjadi di media sosial. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat dapat memahami mengenai hukum perbuatan body shaming melalui media internet secara cermat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, (2005). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*., Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Adami Chazawi. (2001). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Ramli. (2004). *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Amir Ilyas. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Andi Hamzah. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamza (2001). *bunga rumapai hukum pidana dan acara pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi Marlang. (2011). *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: ASPublishing.
- Bambang Poernomo. (1992). *asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Josua Sitompul. (2012). *Cyberspace, cybercrimes, cyberlaw; Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa.
- Kelik Pramudya. (2010), *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Yistisia.
- Lamintang. (1984). *Hukum Penitensier Indonesia* . Bandung: Alumni.
- Leden Marpaung. (2005). *Asas Teori Praktik Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (1993). *azaz-azaz hukum pidana*. Jakarta: rineka cipta.
- Moeljatno. (2001). *perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Jakarta:

Bina Aksara.

Muladi. (2002). Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: Alumni.

M Sholehuddin. (2003). Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sukardi. (2007). Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetisi dan Praktisnya. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sudarsono. (2007). Kamus Hukum, Cet. V. Jakarta: Rineka Cipta.

Teguh Prasetyo. (2011). Hukum Pidana. Jakarta : P.T.Raja Grafindo

Widodo. (2013). Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Wirjono Prodjodikoro. (2003). Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Cetakan Ketiga. Bandung: Refika Aditama.

UNDANG-UNDANG

UU No 11 Tahun 2008 jo UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

KUHP

JURNAL

Barlow. (1990, June 8). Crime and Puzzlement. Diakses pada 9 Mei 2019, dari www.sjgames.com/SS/crimpuzz.html.

Choirul Huda. (2010). Makalah : Pola Pemberatan Ancaman Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus. Focus Group Discussion, (p. 101). Jakarta.

Michael Heim. *The Metaphysics of Virtual Reality*. Oxford University Press, London, 1993. hal.78

Kusnu Goesniadhio Slamet. (2004). *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-undangan*, Jurnal Hukum, Vol. 11, Yogyakarta: FH UII. Hal. 86.

Sudarto. (1995). *Kedudukan Hukum Pidana Ekonomi sebagai Hukum Positif Indonesia*. Semarang : Fakultas Hukum UNDIP. hal 7.

Shofiah. (2007). pembelajaran kooperatif tipe team-accelerated instruction untuk meningkatkan kemampuan penalaran dan komunikasi matematika SMP. *Pasundan Journal of Mathematics Education Jurnal*, 96-130.

Kusnu Goesniadhio Slamet. (2004). *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-undangan*, Jurnal Hukum, Vol. 11, Yogyakarta: FH UII. Hal. 86.

WEB SITE

Barlow. (1990, June 8). *Crime and Puzzlement*. Diakses pada 9 Mei 2019, dari www.sjgames.com/SS/crimpuzz.html.

Gresnews.com. (2018, Desember 4). *Pasal Karet UU ITE dan Penistaan Citra Diri*. Diakses Mei 20, 2019, from www.gresnews.com

Hukumonline.com.(2018). *Benarkah body shaming melanggar UU ITE simak Pendapat para ahli*.www.hukumonline.com diakses pada 19 September 2019

Kumparan.com.(2019, Januari 5). *5 fakta laporan Ussy sulistyawati soal anak*. Diakses Juni 28, 2019, from www.kumparan.com

Kompas.com. (2018, November 28). *Berkomentar "Body Shaming" di Medsos, Ancaman Pidana Menanti*. Diakses Mei 20, 2019, from www.kompas.com

Merdeka. (2018, November 21). Body Shaming Via Medsos Bisa Dipidana 6

Tahun Penjara. Diakses Mei 20, 2019, from www.merdeka.com

Oxford learner's dictionaries. (2020, Januari 20). Retrieved from

<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/body-shaming>

SuaraTangsel.com. (2018, Desember 6). Fenomena Body Shaming di Media

Sosial. Diakses Mei 20, 2019, from www.suaratangsel.com

TribunBali.com.(2019, Januari 3). Anjasmara Resmi Laporkan Penghina Fisik

Dian Nitami, Ini Ancaman Hukuman untuk Pelaku Body Shaming

Vargas, E. (2015). Body-shaming: What is it & why do we do it?. [https://www.](https://www.waldeneatingdisorders.com/bodyshaming-what-is-it-why-do-we-do-it/)

[waldeneatingdisorders.com/bodyshaming-what-is-it-why-do-we-do-it/](https://www.waldeneatingdisorders.com/bodyshaming-what-is-it-why-do-we-do-it/)diunduh pada tanggal 13/4/2019

WAWANCARA

Iptu Abdul Wahid, Kanit Cyber Reskrim Polres Kabupaten Magelang, 20 Januari

2020